

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN
YANG BERUSIA LANJUT**

NASKAH PUBLIKASI



Disusun Dan Dijadikan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

DIANA MAYA SARI

NIM C 100 070 076

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2013

HALAMAN PERSETUJUAN

NASKAH PUBLIKASI

Naskah Publikasi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M. Hum)

Pembimbing II



(Hartanto, S.H., M.Hum)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Muchammad Iksan S.H.,M.H)

ABSTRAKSI

**DIANA MAYA SARI, 2013, PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
PEMERKOSAAN YANG BERUSIA LANJUT ,FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYA SURAKARTA.**

Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan (IPTEK), perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks.Kejahatan yang dihadapi oleh manusia mengakibatkan masalah yang dihadapi oleh manusia menjadi datang silih berganti.Masalah kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan.Tindak kekerasan seksual dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik orang dewasa maupun anak-anak tanpa memandang usia bahkan lanjut usia melakukan tindakan tersebut apalagi lebih beragam jika ditanya latar belakang tindakan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim, perbedaan putusan pidana dan proses penyelesaian perkara pidana pada pelaku tindak pidana perkosaan yang berusia lanjut. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif yang bersifat diskriptif.Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Wonogiri dan Pengadilan Negeri Purwodadi.Data pada penelitian ini meliputi data primer dan data skunder.Data primer berupa sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung dari lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis.Data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer.Tehnik pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan wawancara setelah semua data terkumpul, dilakukan analisis data.Setelah data terkumpul maka data yang telah ada dikumpulkan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan yang diambil hakim pada kedua putusan didasarkan pada pertimbangan hukum, pertimbangan fakta persidangan seperti terpenuhinya unsur-unsur yang didakwakanterbukti secara sah dan meyakinkan serta bukti-bukti yang sah, dan pertimbangan sosiologis bahwa perbuatan terdakwa dapat menghancurkan masa depan korban dan perbuatan perkosaan dianggap meresahkan masyarakat. Tidak ada perbedaan yang mendasar dalam putusan pidana pada pelaku tindak pidana perkosaan yang berusia lanjut dengan orang dewasa tetap mengacu pada ketentuan pemutusan tindak pidana secara umum yaitu hal ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam KUHP bahwa usia lanjut bukan faktor yang menghalangi seseorang untuk dikenai pidana. Proses penyelesaian perkara pidana pemerkosaan pada pelaku usia lanjut adalah sama dengan proses penyelesaian perkara pidana lainnya yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Kata Kunci: Pertimbangan hakim, Pidana, Pemerkosaan, Lanjut Usia

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang berdasarkan pada hukum yang mana sistem yang dianut adalah sistem konstitusionalisme. Pemerintahan Indonesia berdasar atas konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Hal ini sudah dipertegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-3 Pasal 1 ayat (3) berbunyi; "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum yang tertinggi di dalam sistem atau tata hukum Indonesia. Pada intinya pancasila bertujuan untuk mencapai kesusilaan, keselarasan, dan keseimbangan, serta, kemampuan untuk mengayomi masyarakat bangsa, dan negara.¹

Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan (IPTEK), perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. perilaku yang demikian apabila ditinjau dari segi hukum, tentunya ada perilaku yang sesuai dengan norma dan ada yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran dari norma. Perilaku yang menyimpang dari norma biasanya akan menjadikan suatu permasalahan baru di bidang hukum dan merugikan masyarakat.²

Kejahatan yang dihadapi oleh manusia mengakibatkan masalah yang dihadapi oleh manusia menjadi datang silih berganti, sehingga dapatlah dikatakan bahwa hal tersebut menjadikan manusia sebagai makhluk yang kehilangan arah dan tujuan dimana manusia mempunyai ambisi, keinginan,

1 Natangsa Surbakti,2010, *Filsafat Hukum*,Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal.126-129

2 Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*,Jakarta:Sinar Grafika, hal.3

tuntutan, yang dibalut dengan nafsu. Akan tetapi, karena hasrat yang berlebihan gagal dikendalikan dan dididik, maka mengakibatkan masalah-masalah yang dihadapinya semakin bertambah banyak dan beragam. Kejahatan yang terjadi dewasa ini bukan hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa dan harta benda saja, akan tetapi kejahatan terhadap kesusilaan, seperti pelecehan dan tindak kekerasan seksual.

Masalah kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan (*crime againsts humanity*) atau kesusilaan.³ Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dapat berakibat fatal bagi korban-korbannya karena hal tersebut sering terjadi pada suatu krisis sosial dimana keadaan tersebut tidak lepas dari peranan kaidah sosial yang ada. Hingga kini masih merupakan suatu yang sifatnya kontraversional di masyarakat kita setiap terjadi kasus pelecehan seksual diatur atau tidak seringkali masih dijumpai pendapat yang beragam, terutama yang terkait dengan apakah suatu tindakan itu termasuk pelecehan seksual atau bukan dan lebih beragam lagi jika ditanya latar belakang tindakan tersebut.

Tindak kekerasan seksual dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik orang dewasa maupun anak-anak tanpa memandang usia. Bahkan lanjut usia melakukan tindakan tersebut. Hal ini disebabkan lanjut usia juga masih memiliki minat terhadap lawan jenis

3 Abdul Wahid dan Muhammad Irvan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung:Refika Aditama, hal.25

dikarenakan lanjut usia juga masih memiliki nafsu seksual yang efektif seperti halnya sama dengan orang dewasa. Hal tersebut ditunjukkan dengan usaha berkunjung ke lawan jenis.

Dengan adanya fenomena tersebut menunjukkan bahwa orang lanjut usia (manula) sekalipun sering melakukan tindak pidana kekerasan seksual atau pemerkosaan. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan, faktor-faktor yang mempengaruhi lanjut usia melakukan tindak pidana perkosaan tersebut adalah: (a) Lingkungan yang mendukung pelaku dalam melakukan tindak pidana; (b) Lingkup pergaulan pelaku; (c) Faktor ekonomi; (d) Faktor kepribadian pelaku yang rentan sehingga secara spontan melakukan tindak pidana perkosaan tanpa memperhatikan dampaknya.⁴ Untuk mengantisipasi atas kejahatan yang dilakukan oleh lanjut usia, keluarga atau pihak terkait harus memberikan perhatian atau penanganan yang lebih intensif agar tindakan-tindakan pemerkosaan tidak terjadi, hal ini bisa dilakukan dengan : (a) Melakukan penyuluhan untuk upaya preventif tindak pidana perkosaan, (b) Membuka unit layanan khusus untuk kekerasan terhadap korban, dan (c) Melakukan penanganan terhadap kasus tindak pidana perkosaan yang terjadi sebagai upaya *shock therapy* terhadap mereka yang potensial untuk melakukan tindak pidana perkosaan khususnya, dan kekerasan terhadap perempuan secara umum.⁵

Sebagai salah satu dari pelaksanaan hukum yaitu hakim diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menerima, memeriksa, serta memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu hakim dalam mengenai

4 Maria, Ulfa, Dalam makalah *Perkosaan Yang dilakukan oleh Lanjut Usia dan Penanggulangannya*, <http://www.mariaulfa.umm.pdf> diakses Rabu, 15 Februari 2011 6:25.

5 *Ibid*

suatu perkara harus dapat berbuat adil sebagai seorang hakim dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan.⁶

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ciri dalam suatu negara hukum adalah terdapat hakim yang bebas dan tidak memihak. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.⁷ Hakim, berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain, harus benar-benar menguasai hukum bukan sekedar mengandalkan kejujuran dan kemauan baiknya. Untuk terjaminnya pelaksanaan keputusan yang adil dan tidak memihak, maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang mana dalam Pasal 1 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum RI. Dalam tugas dan kewajibannya hakim wajib untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat supaya dalam menciptakan keputusan-keputusan yang tepat dapat menjawab masalah-masalah yang baru timbul.

⁶ Oemar Seno Aji, 1997, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 12

⁷ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana Pasal 1 butir 8

Terdakwa adalah seorang Lanjut Usia yang bernama Simin Hadi, lahir di Wonogiri yang berumur 66 Tahun; Berjenis kelamin laki-laki; Kebangsaan Indonesia; yang bertempat Tinggal di DK. Keplekan RT 03/RW 07 Ds. Selorejo, Kec. Girimarto, Kab. Wonogiri diajukan ke persidangan karena telah didakwa oleh penuntut umum melakukan perbuatan cabul (perkosaan) terhadap anak. Terjadinya kejadian perkosaan ialah pada hari Kamis 16 Desember 2010 hingga Rabu 10 Agustus 2011, bertempat di Dusun Keplekan RT 03/07 Desa Selorejo Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri, terdakwa “Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya”, yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dengan cara membangunkan korban yang sedang tidur di kamar belakang bersama adik korban lalu menyeretnya ke depan TV. Selanjutnya terdakwa menindih tubuh korban lalu terdakwa memasukkan penis ke dalam vagina korban dengan cara menggesek-gesekkan alat kelamin terdakwa ke dalam vagina korban hingga lebih kurang lima menit dapat orgasme mengeluarkan sperma (air mani) korban berontak tetapi korban kalah tenagaBahwa setelah melakukan persetubuhan terdakwa berkata kepada korban “*Ojo ngomong karo sopo-sopo, mengko konangan polisi dadi ribet, malah sing lapor tak pateni*”. Si korban mendengar perkataan tersebut cuma bisa terdiam dan takut melawan

Mengenai tuntutan Penuntut Umum terhadap kasus pemerkosaan pada anak yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban, maka penuntut umum mengajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan:

- 1) Menyatakan terdakwa; bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dikurangi selama terdakwa di tahanan, denda sebesar Rp. 60.000.000- (enam puluh juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- 3) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengenai tuntutan Penuntut Umum terhadap kasus pemerkosaan pada anak yang dilakukan oleh terdakwa (MSB) terhadap korban (SRY), maka penuntut umum mengajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan:

- 1) Menyatakan terdakwa MSB; bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap MSB, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa di tahanan, denda sebesar Rp. 60.000.000- (enam puluh juta rupiah), subsidair 5 (lima) bulan kurungan.
- 3) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Penyelesaian hukum pada tindak pidana pemerkosaan oleh pelaku berusia lanjut tetap menggunakan ketentuan umum yang dipersyaratkan dalam hukum pidana formil untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi terdakwa. Pemberian hukuman ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat di kemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana pemerkosaan yang pelakunya berusia lanjut didasarkan pada pertimbangan hukum, pertimbangan fakta persidangan, dan pertimbangan sosiologis. Pertimbangan Hukum, terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim harus membuktikan dakwaan ke satu primair yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut setiap orang (barangsiapa), dengan sengaja memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Pertimbangan fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Pertimbangan sosiologis berupa, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan tersebut.

2. Tidak ada perbedaan yang mendasar dalam putusan pemidanaan pada pelaku tindak pidana perkosaan yang berusia lanjut dengan orang dewasa. Pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana perkosaan terhadap pelaku yang berusia lanjut tetap mengacu pada ketentuan pemutusan tindak pidana secara umum yaitu berdasarkan pertimbangan hukum, fakta persidangan, dan pertimbangan sosiologis. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam KUHP bahwa usia lanjut bukan faktor yang menghalangi seseorang untuk dikenai pidana. Artinya faktor usia lanjut bukan termasuk faktor yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan hukuman. Satu-satunya faktor yang dapat meringankan hukuman adalah pertimbangan sosiologis, ini tergantung pada penilaian hakim terhadap perbuatan terdakwa, dampaknya terhadap korban, apakah sudah ada denda, kondisi terdakwa, dan lain-lain.
3. Proses penyelesaian perkara pidana pemerkosaan pada pelaku usia lanjut adalah sama dengan proses penyelesaian perkara pidana lainnya yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Diawali dengan adanya laporan kriminal yang diajukan kepada pihak yang berwenang yaitu kepolisian. Setelah diproses penyidik melakukan penyelidikan karena penyidik yang memiliki wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana serta mencari keterangan dari barang bukti. Penyidik kemudian membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penyelidikan kepada penyidik. Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib

segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Apabila ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Setelah penuntut umum telah menerima atau menerima kembali hasil penyidikan dan telah dinyatakan sudah memenuhi persyaratan maka penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan. Tahap berikutnya adalah proses pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan. Selanjutnya hasil pemeriksaan di persidangan, alat bukti, keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Jika unsur perbuatan terdakwa telah mencocoki rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka perbuatan terdakwa merupakan hal yang bersifat melawan hukum. Terdakwa meskipun sudah tua adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab (tidak sakit, tidak pikun, dan tidak mengalami gangguan jiwa) dan melakukan perbuatan dengan sengaja, sehingga majelis hakim yang putusan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Bisri, Ilhami, 2005, *Sistem Hukum Indonesia*, Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum Indonesia, Jakarta: Grafindo Persada.
- Chazwi, Adam, 2005, *Tindakan Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Ekotama, Suryono, 2001, *A Brotus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 1991, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: Cetakan Pertama
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kaelan, 2004. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Lamintang, PAF, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico
- Maryam, Siti, 2008, *Mengenai Usia Lanjut dan Perawatannya*, Jakarta: Salemba Medika.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984. *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang: Banda Penyediaan Bahan Kuliah.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Soesilo, R., 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentarnya*. Politera Bogor.
- Santoso, Topo, 1997, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Jakarta: IND-HILL-CO cet.I.
- Seno Aji, Oemar, 1997, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara Hal 12.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono dan Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press

- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana I*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP Semarang.
- Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung Alumni.
- Surabakti, Natangsa, 2010, *Filsafat Hukum*, Surakarta Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Syafiodin, M. Hisyam dan Faturachman, 2005, *Hukum bagi Pemerkosa dan Perlindungan bagi Korban*. Jurnal Mendobrak Budaya Patriarki, UGM.
- Tanjung, Bgd Armaid, 2007, *Free Sex No Nikah Yes*, Jakarta: Amzah.
- Wahid, Abdul & Muhammad Irvan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekeraan Seksual (Adokasitas Hak Aksi Perempuan)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Waluyo, Bambang, 2008, *Pidana dan Pidanaaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Widiastuti, Tri Wahyu, 2009, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Pemerkosaan*. Magister Ilmu Hukum UNDIP Semarang..
- Agus Achir, Yaumil, 1998, *Memahami Makna Usia Lanjut*, Makalah diterbitkan di <http://www.kalbe.co.id>, Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia
- Akhmadi, 2005, *Permasalahan Lanjut Usia (Lansia)*, dalam <http://www.rajawana.com>. Diakses Kamis 29 Mei 2012 pukul 12:30
- Fajrin, 2012, *Pidana dan pidanaaan*, dalam <http://kitabpidana.blogspot.com/2012/04/pidana-dan-pidanaaan.html>
- Siadari, Ray Pratama, 2012, *Pengertian Jenis-jenis dan tujuan Pidanaaan*, dalam <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-jenis-jenis-dan-tujuan-pidanaaan.html>
- Suhartini Ratna., *Lanjut Usia Tinjauan Lanjut Usia*, dalam [http://www.damandiri.or.id/file/Ratna Suhartini Unnair bab 2, pdf](http://www.damandiri.or.id/file/Ratna%20Suhartini%20Unnair%20bab%202.pdf)
- Scribd, com, Jum'at 20 Januari 2011, 14:29 WIB: *Makalah Lansia*, dalam <http://www.scribd.com/doc/59040479>.
- Tri Bawono, Bambang, 2004, *Faktor-faktor Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Jurnal Hukum Online*, <http://isjd.pdii.lipi.go.id/index.php/search.html?acctampil&id=1854>

Ulfa, Maria, Dalam Makalah *Perkosaan Yang dilakukan oleh Lanjut Usia dan Penanggulangannya*, <http://www.mariaulfa.umm.pdf>.

Wordpress.com, Jum'at, 10 November 2010, 13:37 wib: *Upaya Penanggulangan Penanganan Kejahatan*, dalam <http://wordpress.com/2010/11/08/upaya-penanggulangan-kejahatan>.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Berkaitan dengan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan